



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN


PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

TAHUN 2021



PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

Jl. Soekarno Hatta, Kel. Bandar Ratu, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu
Website : www.pa-mukomuko.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini merupakan rekam jejak sekaligus perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Mukomuko selama tahun 2021, yang meliputi kebijakan umum peradilan, struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi, keadaan perkara, penyelesaian perkara, Sumber Daya Manusia (SDM), Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi, serta Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengawasan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai seberapa jauh capaian Pengadilan Agama Mukomuko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta mempunyai arti yang sangat penting sebagai bahan refleksi dan evaluasi sekaligus umpan balik bagi peningkatan kinerja Pengadilan Agama Mukomuko untuk tahun berikutnya.

Kami berupaya menyajikan laporan secara objektif, transparan, akuntabel dan tepat waktu. Namun, kami menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam laporan ini. Oleh karena itu, kami berharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak terkait, guna kesempurnaan laporan yang akan datang dan peningkatan kinerja kami.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi jajaran Pengadilan Agama Mukomuko dan seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan laporan ini.

Mukomuko, 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Mukomuko,



Fatmahan, S.Ag

NIP. 197201272003121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KEADAAN PERKARA	9
A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO.....	9
B. PENYELESAIAN PERKARA	10
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	10
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu.....	10
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Banding	11
4. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Kasasi.....	12
5. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali (PK).....	12
6. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi.....	12
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)	13
1. Perkara Sidang di Luar Gedung	13
2. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	13
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	14
A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/PENDIDIKAN	14
B. MUTASI	16
1. Mutasi Masuk.....	17
2. Mutasi Keluar.....	17
C. PROMOSI.....	18
1. Promosi Jabatan.....	18
2. Kenaikan Pangkat.....	18
D. PENSIUN.....	19
E. DIKLAT.....	19
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	21
A. PENGELOLAAN KEUANGAN.....	21
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.....	25
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	31
1. Implementasi <i>E-Court</i> Pengadilan Agama Mukomuko	32
2. Implementasi SIPP Pengadilan Agama Mukomuko	34
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	36
A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	36
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).....	37
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK	40
BAB VI PENGAWASAN	53
A. PENGAWASAN INTERNAL.....	53
B. EVALUASI.....	56
BAB VII PENUTUP	58
A. KESIMPULAN.....	58
B. REKOMENDASI	58




BAB I
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM

Transparansi dan akuntabel merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*), Pengadilan Agama Mukomuko sebagai ujung tombak pelaksana program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam cetak biru (*blue print*) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI dimana pembentukan Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II ini berdasarkan terbitnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Baru di Indonesia yang diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 2018 di Kota Melonguane Kabupaten Talaud Propinsi Sulawesi Utara. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini merupakan salah satu wujud dukungan atas tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pengadilan Agama Mukomuko sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia, melaksanakan peradilan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang berhubungan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pelaksanaannya untuk tingkat pertama yang meliputi wilayah kabupaten dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan untuk tingkat banding yang meliputi wilayah propinsi dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tugas pokoknya adalah untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara diatas antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang ekonomi syari'ah tidak menutup kemungkinan tidak hanya antara orang beragama Islam, tetapi juga orang yang bukan beragama Islam (non Islam), dituntut untuk melaksanakan proses peradilan "sederhana, cepat dan biaya ringan"

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran/aparat untuk mencapai pelayanan prima di Pengadilan Agama Mukomuko.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2004, tanggal 24 Maret 2004 tentang Pengalihan Organisasi dan Finansial Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI, maka sejak itu Peradilan Agama berada dalam satu atap (*one roof system*) di bawah naungan Mahkamah Agung RI. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 1, tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah disesuaikan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal ini menegaskan bahwa peradilan agama adalah suatu lembaga resmi sejajar dan setara dengan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, Mahkamah Agung mengeluarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan guna menjamin pemenuhan aksesibilitas hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan. Website menjadi salah satu media penyampaian informasi publik yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan, Pengadilan Agama Mukomuko sebagai salah satu pihak yang dituntut untuk menyajikan informasi, *website* tersebut sudah dibangun sejak tahun 2018 dan dapat diakses melalui situs website dengan alamat www.pamukomuko.go.id dan surat elektronik (*email*) pa.mukomuko@gmail.com, diharapkan para pencari keadilan setiap saat dapat memantau informasi yang disajikan tersebut.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan yang dijalankan di Pengadilan

Agama Mukomuko dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Dalam literatur hukum, segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan (tugas) penegakan hukum dan keadilan disebut peradilan, sedangkan institusi atau lembaga yang melakukannya disebut pengadilan. Peradilan merupakan salah satu pranata untuk memenuhi hajat hidup masyarakat dalam bernegara dalam penegakan hukum dan keadilan sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan pengadilan merupakan satuan organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut.

Dari uraian di atas terlihat korelasi antara peradilan dan pengadilan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengadilan harus diselenggarakan dengan baik sehingga cita-cita peradilan yang luhur sebagaimana didambakan masyarakat dapat terwujud. Untuk itu sebuah pengadilan harus dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, efisien dan efektif menurut dasar-dasar manajemen administrasi peradilan yang maju dan modern.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Mukomuko sebagai peradilan tingkat pertama untuk lingkungan peradilan agama mempunyai wilayah yurisdiksi meliputi wilayah hukum Kabupaten Mukomuko. Pengadilan Agama Mukomuko sebagai ujung tombak pelaksana supremasi hukum di wilayah kabupaten tersebut telah menyusun kebijakan umum yang hendak dicapai. Kebijakan umum ini pada intinya merupakan kerangka kerja yang didasari semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan Mahkamah Agung RI yang lazim disebut program “quick wins”, meliputi transparansi keuangan, publikasi putusan, pengembangan teknologi informasi, kode etik hakim, PNBP, dan manajemen SDM.

Berdasarkan pemaparan di atas maka Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama yaitu Bapak Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H telah meluncurkan 11 (Sebelas) aplikasi peradilan, yaitu Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Informasi Produk Pengadilan, Aplikasi Antrian Sidang, Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan, *Commad Center*, Aplikasi PNPB Fungsional, Aplikasi E-Eksaminasi, Aplikasi E-Register, Aplikasi E-Kuangan, Aplikasi Validasi Akta Cerai dan Aplikasi Gugatan Mandiri. Dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pencari keadilan dalam distribusi informasi peradilan yang sedang dijalani dan juga memberikan pelayanan prima pada masyarakat luas umumnya terkhusus pada masyarakat Kabupaten Mukomuko.

Kebijakan umum tersebut dirumuskan dalam beberapa program kerja yang tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan, tapi juga mencakup hal-hal yang berhubungan dengan non teknis, misalnya masalah sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas kerja dan disiplin pegawai, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat memberikan kontribusi dalam terlaksananya reformasi birokrasi demi meningkatnya kinerja dan kualitas layanan publik pada Pengadilan Agama Mukomuko.

1. Maksud dan Tujuan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Mukomuko pada Tahun 2021.

Tujuannya agar pimpinan dapat memberikan penilaian terhadap pencapaian tugas yang dilaksanakan dan petunjuk serta kebijaksanaan terhadap persoalan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Mukomuko.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Mukomuko meliputi penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan dan capaian dari pelaksanaan kegiatan tersebut, yang meliputi :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel yang meliputi penyelesaian perkara.
- b) Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan kegiatan teknis Mahkamah Agung lainnya, yang meliputi tercapainya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta tercapainya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan pengadilan.
- c) Terwujudnya pembinaan dan pengawasan internal Pengadilan Agama Mukomuko.
- d) Organisasi Internal yang mendukung terciptanya keharmonisan dalam penyelenggaraan tugas Pengadilan Agama Mukomuko.
- e) Kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Mukomuko selama tahun 2021 dan Rencana Kerja Pengadilan Agama Mukomuko demi tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Mukomuko.

3. Dasar Hukum

- a) Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b) Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dialihkan dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- d) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).
- e) Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3111/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyusuna Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021

B. VISI DAN MISI

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Mukomuko di masa mendatang. Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Mukomuko menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010-2035, sebagai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2009, yaitu :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung RI menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan:

- 1) Menjaga Kemandirian badan peradilan;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Pengadilan Agama Mukomuko sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Mukomuko telah menjabarkan visi dan misi tersebut kedalam visi Pengadilan Agama Mukomuko, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO YANG AGUNG”

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mukomuko siap bersama-sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi, yaitu:

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama.
- 2) Mewujudkan Peradilan Agama yang Modern.
- 3) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan.
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan.

C. MOTTO

Dalam membangun Peradilan Agama yang secara maksimal berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan dengan menumbuhkan rasa semangat kebersamaan pada seluruh jajaran Pengadilan Agama Mukomuko, maka pimpinan Pengadilan Agama Mukomuko mengangkat Motto :

"PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO, SAKTI BATUAH!"

Sakti Batuah memiliki arti, yaitu **Santun, Amanah, Kreatif, Tertib, Inovatif, Berintegritas, Akuntabel, Transparan, Unggul, Aman dan Harmonis.**

D. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran. Uraian mengenai visi dan misi telah disampaikan sebagaimana yang tersebut di atas dan akan dibahas mengenai sasaran berdasarkan matriks rencana strategis Pengadilan Agama Mukomuko sebagaimana berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase Penurunan Sisa Perkara	5%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK)	99,5%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	80%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Perkara Permohonan (<i>voluntair</i>) Identitas Hukum	100%

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%




BAB II
KEADAAN PERKARA



BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II telah menerima sebanyak 508 perkara, terhitung sejak Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Adapun rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1	Dispensasi Kawin	80	Perkara
2	Pembatalan Perkawinan	-	Perkara
3	Cerai Talak	82	Perkara
4	Cerai Gugat	264	Perkara
5	Harta Bersama	3	Perkara
6	Permohonan Wali	-	Perkara
7	Asal Usul Anak	1	Perkara
8	Istbat Nikah		
	• Gugatan	-	Perkara
	• Permohonan	70	Perkara
9	Kewarisan		
	• Gugatan	-	Perkara
	• Permohonan Penetapan Ahli Waris	3	Perkara
10	Perubahan Identitas	-	Perkara
11	Hibah	-	Perkara
12	Izin Poligami	-	Perkara
13	Wali Adhol	1	Perkara
14	Ekonomi Syariah	4	Perkara
Jumlah		508	Perkara

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa selama tahun anggaran 2021 perkara yang diterima Pengadilan Agama Mukomuko didominasi oleh perkara Cerai Gugat dengan jumlah mencapai 264 perkara.

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Pada tahun 2021, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II mencapai 508 perkara, dan yang berhasil diputus pada tahun ini sejumlah 505 perkara termasuk diantaranya 2 perkara sisa tahun sebelumnya. Terdapat sisa perkara pada tahun ini, yaitu sebanyak 5 perkara. Adapun rincian dari jumlah sisa perkara yang diputus, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Perkara	Jumlah Sisa
1	Cerai Gugat	4 Perkara
2	Harta Bersama	1 Perkara
Jumlah		5 Perkara

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Pada tahun 2021, perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II terdapat sebanyak 505 perkara. Untuk perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 503 perkara, baik perkara gugatan (*contensius*), perkara permohonan (*voluntair*) maupun gugatan sederhana. Adapun rincian dari perkara yang diputus tepat waktu, yaitu sebagai berikut :

a) Perkara Gugatan (*Contensius*)

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Gugat	260 Perkara
2	Cerai Talak	83 Perkara
3	Harta Bersama	1 Perkara
Jumlah		344 Perkara

b) Perkara Permohonan (*Voluntair*)

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Asal Usul Anak	1 Perkara
2	Istbat Nikah	70 Perkara
3	Dispensasi Kawin	80 Perkara
4	Penetapan Ahli Waris	3 Perkara
5	Wali Adhol	1 Perkara
Jumlah		155 Perkara

c) Gugatan Sederhana

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Ekonomi Syariah	4 Perkara
Jumlah		4 Perkara

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Banding

Pada tahun 2021, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Banding sebanyak 503 perkara dan perkara yang diajukan Banding pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sebanyak dua perkara. Adapun rincian dari putusan yang diajukan banding, yaitu sebagai berikut :

No.	Nomor Perkara	Nama Hakim/ Majelis	Tanggal			Ket
			Putusan	Permohonan Banding	Pengiriman Berkas Banding	
1	141/Pdt.G/ 2020/PA.M km	<ul style="list-style-type: none"> • Fatullah, S.Ag • Budi Hari Prosetia, S.H.I • Lailatul Marhumah, S.H.I 	19/04/2021	26/04/2021	11/06/2021	-
2	65/Pdt.G/2 021/ PA.Mkm	Lailatul Marhumah, S.H.I	09/08/2021	23/08/2021	22/09/2021	-

4. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Kasasi

Pada tahun 2021, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi sebanyak 505 perkara, yang artinya tidak terdapat perkara yang diajukan Kasasi pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.

No.	Nomor Perkara	Nama Hakim/ Majelis	Tanggal			Ket.
			Putusan	Permohonan Kasasi	Pengiriman Berkas Kasasi	
1			N I H I L			

5. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2021, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 505 perkara, yang artinya tidak terdapat perkara yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.

No.	Nomor Perkara			Tanggal			Ket.
	Tingkat Pertama	Tingkat Bandung	Tingkat Kasasi	Permohonan PK	Pengiriman Berkas	Putus PK	
1			N I H I L				

6. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

Pada tahun 2021, perkara yang dimediasi pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sebanyak 30 perkara. Dari perkara tersebut terdapat 1 perkara yang berhasil dimediasi, baik berhasil seluruhnya maupun berhasil sebagian. Adapun rinciannya, yaitu sebagai berikut :

No.	Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian
1	30 Perkara	1 Perkara	-

Tingkat keberhasilan yang rendah dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II bukan dikarenakan ketidakpiawaian dari mediator ataupun

mediator yang tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal. Hal tersebut dapat terjadi karena sebagian besar pihak yang mengajukan gugatan sudah tidak dapat lagi didamaikan oleh keluarga maupun pihak mediator yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menyusun pedoman Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berkaitan dengan tersebut diatas, pada tahun 2019 Pengadilan Agama Mukomuko dengan semangat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, akhirnya pada tanggal 31 Januari 2020 Pengadilan Agama Mukomuko berhasil mendapatkan nilai "A *Excelent*" dan berhasil mempertahankan hingga saat ini.

1. Perkara Sidang di Luar Gedung

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II mendapatkan alokasi dana untuk perkara yang diselesaikan di luar gedung (sidang keliling) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Instansi	Pagu	Realisasi Anggaran	Jumlah Perkara	Sisa
1	PA Mukomuko	14.120.000	14.120.000	15	0

2. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II mendapatkan alokasi dana untuk perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Instansi	Pagu	Realisasi Anggaran	Jumlah Perkara	Sisa
1	PA Mukomuko	2.700.000	2.700.000	6	0



BAB III SUMBER DAYA MANUSIA



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/PENDIDIKAN

Salah satu penentu keberhasilan suatu organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Penanganan Sumber Daya Manusia harus mendapat perhatian utama guna keberhasilan organisasi. Pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dimulai dari pembinaan kedisiplinan, etika, perilaku dan peningkatan kompetensi. Sehingga Sumber Daya Manusia yang ada mampu dengan baik memberikan pelayanan prima kepada masyarakat berperkara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II pada tahun 2021 berjumlah 24 orang, termasuk diantaranya Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial, Non Teknis Yudisial dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Tahun 2021 berdasarkan Tingkat Pendidikan, yaitu sebagai berikut :

No.	Instansi	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Pengadilan Agama Mukomuko	S3	-
		S2	2
		S1	15
		D3	-
		SMA	1
		SMP	-
		SD	-

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Tahun 2021 berdasarkan Pangkat/Golongan, yaitu sebagai berikut :

No.	Instansi	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Pengadilan Agama Mukomuko	IV/a	2
		III/d	1
		III/c	6
		III/b	4

		III/a	4
		II/d	1

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Tahun 2021 berdasarkan Jabatan, yaitu sebagai berikut :

No.	Instansi	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Pengadilan Agama Mukomuko	Ketua	1
		Wakil Ketua	1
		Hakim	2
		Panitera	1
		Sekretaris	1
		Panitera Muda	3
		Kasubbag	2
		Panitera Pengganti	1
		Juru Sita	1
		Staf	5

1. Daftar Nama Hakim dan Pegawai

Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk Hakim pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II berjumlah 18 orang.

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Fatullah, S.Ag	197201272003121002	Ketua
2	Budi Hari Prosetia, S.H.I	197808172007041001	Wakil Ketua
3	Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I, M.H	198303182007042001	Hakim
4	Lailatul Marhumah, S.H.I	199102222017122001	Hakim
5	Adi Harja, S.H	197607261997031002	Panitera
6	Martoni Febriansyah, S.H.I	198003302011011007	Sekretaris
7	Fauzi, S.H.I.,M.H	198604182009121003	Panitera Muda Hukum
8	Marhabani, S.H	198009152011011014	Panitera Muda Gugatan
9	Heru Pebri Madonna, S.H.I	199002242014031003	Panitera Muda Pemohonan
10	Dhian Novarina, S.E	198311052011012007	Kasubbag

			Kepegawaian dan Ortala
11	Eko Yulianto, S.H	198507092006041003	Kasubbag Umum dan Keuangan
12	Happy Pian, S.H	198306212012121001	Panitera Pengganti
13	Andri Fijarman	198809262009041001	Juru Sita
14	Pajar Hadi Candra, S.IP	198203152006041015	Staf Subbag Kepegawaian dan Ortala
15	Bery Pratama Lambara, S.H	199012022015051001	Staf Panitera Muda Hukum
16	Arie Virgiadi Hajar, S.H	198809022019031005	Staf Subbag Umum dan Keuangan
17	Nurlia Rahma Dhani, S.Kom	199502192020122006	Staf Subbag PTIP
18	Anggi Dwi Munandar, S.H	19930715202012.1008	Staf Panitera Muda Gugatan

2. Daftar Nama Honorer/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Tenaga Honorer/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II berjumlah 6 orang.

No.	Nama	Jabatan
1	Mustika Nur Afrilianti	Pramubakti
2	Tegar Revaldho	Pramubakti
3	Ayu Intan Solihin, S.Pd	Pramubakti
4	Novalia Kontesa, S.Kom	Pramubakti
5	Aga Nanda Eko Putra, S.AP	Satpam
6	Brama Daharja	Sopir

B. MUTASI

Jumlah mutasi pegawai di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II pada tahun 2021 terdapat sebanyak 9 orang, yang terdiri dari 5 mutasi masuk dan 4 mutasi keluar.

1. Mutasi Masuk

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Iman Herlambang Syafuruddin, S.H.I, M.H	Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai	Hakim Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II
2	Heru Pebri Madonna, S.H.I	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Lebong	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II
3	Happy Pian, S.H	Jusu Sita Pengadilan Agama Bintuhan	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II
4	Pajar Hadi Candra, S.IP	Pelaksana Pemerintah Kota/ Kabupaten Instansi Luar	Analisis SDM Aparatur Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II
5	Bery Pratama Lambara, S.H	Pelaksana Pemerintah Kota/ Kabupaten Instansi Luar	Analisis Hukum Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II

2. Mutasi Keluar

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Ermanita Alfiah, S.H, M.H	Hakim Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B
2	Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I, M.H	Hakim Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B
3	Doni Dirmansyah, S.H	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B
4	Yulia Elsiana, S.H.I	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A

C. PROMOSI

Pada tahun 2021 terdapat berbagai promosi, mutasi maupun kenaikan pangkat yang terjadi di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

1. Promosi Jabatan

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Ermanita Alfiah, S.H, M.H	Hakim Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B
2	Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I, M.H	Hakim Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B
3	Doni Dirmansyah, S.H	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B
4	Heru Pebri Madonna, S.H.I	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Lebong	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Mukomuko
5	Happy Pian, S.H	Jusu Sita Pengadilan Agama Bintuhan	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko

2. Kenaikan Pangkat

No.	Nama	Jabatan	Pangkat Lama	Pangkat Baru
1	Budi Hari Prosetia, S.H.I	Wakil Ketua	III/d	IV/a

2	Iman Herlambang Syafuruddin, S.H.I, M.H	Hakim	III/a	III/b
---	---	-------	-------	-------

D. PENSIUN

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Mukomuko belum ada yang memasuki masa pensiun.

No.	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
1		N I H I L	

E. DIKLAT

Untuk meningkatkan sumber daya yang terampil dan profesional di bidangnya, pegawai Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II tahun 2021 telah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan berupa pendidikan dan pelatihan pimpinan, baik yang bersifat tatap muka maupun yang dilaksanakan secara daring. Adapun pegawai yang telah mengikuti Diklat pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	Jabatan	Diklat	Keterangan
1	Adi Harja S.H	Panitera	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Agama	Tanggal 4 s.d 6 Agustus 2021
			Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Tanggal 13 s.d 17 September 2021
3	Martoni Febriansyah, S.H.I	Sekretaris	Bimbingan Teknis Kesekretariatan Tentang Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Tanggal 08 Mei s.d 10 Maret 2021
			Bimbingan Teknis Bidang Keuangan	Tanggal 26 s.d 30 Juli 2021
			Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja	Tanggal 30 Agustus s.d 03

			Instansi (LAKIP)	September 2021
4	Fauzi S.H.I,M.H	Panitera Muda Hukum	Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan	Tanggal 22 Februari s.d 11 Juni 2021
5	Dhian Novarina, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana	E-Learning Penyegaran Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Tanggal 21 s.d 25 Juni 2021
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Kepegawaian	Tanggal 08 s.d 10 Maret 2021
6	Heru Pebri Madonna S.H.I	Panitera Muda Permohonan	Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan	Tanggal 22 Februari s.d 11 Juni 2021
			Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Agama	Tanggal 22 s.d 24 Sept 2021
7	Eko Yulianto, S.H	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Manajemen Barang Milik Negara	Tanggal 5 s.d 9 Juli 2021
8	Arie Virgiadi Hajar, S.H	Staf Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Bimbingan Teknis Bidang Keuanga	Tanggal 08 s.d 10 Maret 2021
			Diklat Bendahara	Tanggal 05 s.d 16 April 2021
			Diklat Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)	Tanggal 06 s.d 10 Sept 2021



BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 01)

Berdasarkan DIPA 01 unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) satuan kerja Pengadilan Agama Mukomuko melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Tahun 2021 untuk DIPA 01 dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.401939/2021 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 2.504.390.000,- (*dua miliar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dengan rincian Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.493.030.165,- (*dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah*) dan sisa anggaran sebesar Rp. 11.359.835,- (*sebelas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*), dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1066.EAA.001	Belanja Pegawai	1.666.830.000	1.661.082.485	99,65	5.747.515	0,35
1066.EAA.002	Belanja Barang Operasional	716.360.000	710.814.984	99,23	5.545.016	0,77
1066.EAC.003	Belanja Barang Non Operasional	8.600.000	8.597.469	99,97	2.531	0,03
1071.EAD.001	Belanja Modal	112.600.000	112.535.227	99,94	64.773	0,06
	Jumlah Total Satker 401939	2.504.390.000	2.493.030.165	99,55	11.359.835	0,45

a. Belanja Pegawai

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1066.EAA.001	Layanan Perkantoran					
001	Gaji dan Tunjangan					
511111	Belanja Gaji	666.800.000	666.501.220	99,95	298.780	0,05

	Pokok PNS					
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.000	12.603	42,01	17.397	57,99
511121	Belanja Tunj. Istri/Suami PNS	37.100.000	36.946.530	99,59	153.470	0,41
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	11.600.000	11.496.576	99,11	103.424	0,89
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	20.900.000	20.790.000	99,47	110.000	0,53
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	681.100.000	680.940.000	99,98	160.000	0,02
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	71.900.000	71.596.556	99,58	303.444	0,42
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	36.400.000	36.210.000	99,48	190.000	0,52
511129	Belanja Uang Makan PNS	132.000.000	127.709.000	96,75	4.291.000	3,25
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	9.000.000	8.880.000	98,67	120.000	1,33
	Jumlah Kegiatan 1066.EAA.001.001	1.666.830.000	1.661.082.485	99,65	5.747.515	0,35

b. Belanja Barang Operasional

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1066.EAA.001	Layanan Perkantoran					
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
<i>A</i>	<i>Keperluan Kantor Sehari-hari</i>					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	145.860.000	145.860.000	100	0	0,00
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	47.040.000	47.040.000	100	0	0,00
<i>B</i>	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	156.000.000	154.405.886	98,98	1.594.114	1,02
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	2.400.000	2.399.500	99,98	500	0,02

	Pusat					
522111	Belanja Langganan Listrik	27.000.000	23.303.483	86,31	3.696.517	13,69
522112	Belanja Langganan Telepon	60.000	0	100	60.000	0,00
522113	Belanja Langganan Air	60.000	0	100	60.000	0,00
522141	Belanja Sewa	38.610.000	38.610.000	100	0	0,00
<i>C</i>	<i>Pemeliharaan Kantor</i>					
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	78.000.000	78.000.000	100	0	0,00
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.000.000	64.994.475	99,99	5.525	0,01
<i>D</i>	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>					
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	36.960.000	36.960.000	100	0	0,00
<i>E</i>	<i>Koordinasi/Konsultasi</i>					
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.300.000	59.300.000	100	0	0,00
<i>F</i>	<i>Operasional Lainnya</i>					
521119	Belanj Barang Operasional Lainnya	60.070.000	60.026.415	99,93	43.585	0,07
	Jumlah Kegiatan 1066.EAA.001.002	716.360.000	710.814.984	99,23	5.545.016	0,77

c. Belanja Barang Non Operasional

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1066.EAC.003	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan					
052	Non Operasional Satker Daerah					
<i>A</i>	<i>Pananganan Covid-19</i>					
521241	Belanja Barang Non-Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6.050.000	6.050.000	100	0	0.00

<i>B</i>	<i>Dukungan Stranas P4GN</i>					
521219	Belanja Barang Non-Operasional Lainnya	2.550.000	2.547.469	99,90	2.531	0,1
	Jumlah Kegiatan 1066.EAC.052	8.600.000	8.597.469	99,97	2.531	0,03

d. Belanja Modal

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1071.EAD.001	Layanan Sarana Internal					
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					
<i>A</i>	<i>PC Kepaniteraan</i>					
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	25.000.000	100	0	0,00
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran					
<i>A</i>	<i>Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran</i>					
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.600.000	87.535.227	99,93	64.773	0,07
	Jumlah Kegiatan 1071.EAD.001	112.600.000	112.535.227	99,93	64.773	0,07

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 04)

Berdasarkan DIPA 04 unit Organisasi Badan Peradilan Agama (Badilag) satuan kerja Pengadilan Agama Mukomuko melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Tahun 2021 untuk DIPA 04 dengan Nomor : SP DIPA-005.04.2.403404/2021 tanggal 23 November 2020 sebesar 16.820.000,- (*enam belas juta juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*) dengan rincian Pagu Anggaran dan Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 16.820.000,- (*enam belas juta juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*) atau 100%, dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1053.QBA.001	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara					
051	Pembebasan Biaya Perkara					
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.700.000	2.700.000	100	0	0,00
1053.QBA.002	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang					

di Luar Gedung						
051	Sidang di Luar Gedung Pengadilan					
521211	Belanja Bahan	1.000.000	1.000.000	100	0	0,00
522141	Belanja Sewa	4.000.000	4.000.000	100	0	0,00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.120.000	9.120.000	100	0	0,00
	Jumlah Kegiatan 1053	16.820.000	16.820.000	100%	0	0,00%

Sisa anggaran DIPA 04 tahun 2021 sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dan sisa persentase anggaran 0,00% dengan jumlah realisasi 6 (enam) pembebasan biaya perkara, lebih banyak 1 (satu) perkara dari pagu anggaran yang telah ditetapkan, serta 15 (lima belas) perkara pada sidang di luar gedung.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Tanah

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II memiliki satu bidang tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang telah balik nama sertifikat menjadi An. Pemerintah RI C.q. Mahkamah Agung RI, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Tanah	Alamat	Luas Tanah/ m2	Keterangan
1	Tanah Kantor Pengadilan Agama Mukomuko	Jl. Danau Nibung RT.01 Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko	6.344	Hibah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Sertifikat An. Pemerintah RI C.q. Mahkamah Agung RI tanggal 16 Oktober 2019

b. Bangunan

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II tidak memiliki pembangunan fisik gedung dan bangunan. Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II menempati Bangunan Gedung Pinjam Pakai milik Pemerintah Kabupaten

Mukomuko. Adapun rincian gedung dan bangunan pinjam pakai yang ada saat ini, sebagai berikut :

No	Uraian	Alamat	Luas Bangunan/ m ²	Keterangan
1	Kantor Pengadilan Agama Mukomuko	Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko	173 M ²	Pinjam Pakai Dari Pemkab Mukomuko Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 030/54/BAST-PPBMD/E.1/VIII/2021 / W7-A6/728.a/PL.01/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021
2	Kantor Pengadilan Agama Mukomuko	Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko	48 M ²	Pinjam Pakai Dari Pemkab Mukomuko Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 030/54/BAST-PPBMD/E.1/VIII/2021 / W7-A6/728.a/PL.01/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021

c. Prasarana Gedung Kantor

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Ketua	1	-
2.	Ruang Wakil Ketua	1	-
3.	Ruang Hakim	1	-
4.	Ruang Panitera	1	-
5.	Ruang Sekretaris	1	-
6.	Ruang Sidang	1	-
7.	Ruang Mediasi	1	-
8.	Ruang Tamu Terbuka	1	-
9.	Ruang Perpustakaan	1	-
10.	Ruang Media Center	1	-
11.	Ruang Pelayanan Informasi (PTSP)	1	-
12.	Ruang Kepaniteraan		
	1. R. Panmud Hukum	1	Digabung
	2. R. Panmud Gugatan dan Permohonan		Digabung
	3. R. PP dan JS		Digabung

13.	Ruang Kesekretariatan		
	1. R. Umum dan Keuangan		Digabung
	2. R. Kepegawaian dan Ortala	1	Digabung
	3. R. Perencanaan, TI dan Pelaporan		Digabung
14.	Ruang Tunggu Sidang	1	Dari Pemkab Mukomuko
15.	Halaman Parkir	2	Parkir Mobil dan Parkir Motor
16.	Mushola	1	-
17.	Ruang Laktasi	1	-
18.	Ruang Kesehatan	1	-
19.	Toilet Pegawai	1	-
20.	Toilet Para Pihak	1	-
21.	Area Merokok	1	-

d. Prasarana Keamanan Gedung Kantor

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>)	4	Terpasang di Ruang PTSP, Halaman Apel, Ruang Tunggu Sidang dan Meja Resepsionis
2.	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	3	Terpasang di Ruang Kesekretariatan, Ruang Sidang dan Ruang PTSP

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

a. Kendaraan Dinas

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II pada tahun 2021 memiliki kendaraan dinas roda empat perolehan pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko serta pengadaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua pada tahun sebelumnya. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	Kendaraan Roda 4					

1	Innova	2019	Baik	-	-	Pinjam Pakai Operasional Ketua
2	Expander	2019	Baik	-	-	Operasional Wakil Ketua
3	Innova	2009	Baik	-	-	Operasional Kantor
II. Kendaraan Roda 2						
1	Yamaha Aerox	2019	Baik	-	-	Operasional Sekretaris
2	Yamaha Aerox	2019	Baik	-	-	Operasional Panitera

b. Rumah Dinas

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	Baik	-	-	Pinjam Pakai Dari Pemkab Mukomuko Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 030/54/BAST-PPBMD/E.1/VIII/2021 / W7-A6/728.a/PL.01/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 Ditempati Ketua

c. Barang Inventaris

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Lemari Besi/Metal	1	Baik	-	-	-
2	Lemari Kayu	2	Baik	-	-	-
3	Meja Kerja Kayu	14	Baik	-	-	-
4	Filing Cabinet Besi	2	Baik	-	-	-
5	Brandkas	1	Baik	-	-	-
6	Kursi Besi/Metal	18	Baik	-	-	-
7	Kursi Kayu	4	Baik	-	-	-

8	Sice	1	Baik	-	-	-
9	AC Split	6	Baik	-	-	-
10	Televisi	1	Baik	-	-	-
11	Unit Power Supply	1	Baik	-	-	-
12	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	Baik	-	-	-
13	Finger Printer	1	Baik	-	-	-
14	Komputer Jaringan Lainnya	1	Baik	-	-	-
15	PC Unit	15	Baik	-	-	-
16	Laptop	5	Baik	-	-	-
17	Monitor	1	Baik	-	-	-
18	Printer	4	Baik	-	-	-
19	Server	2	Baik	-	-	-
20	Router	6	Baik	-	-	-
21	Hub	1	Baik	-	-	-
22	Rak Server	1	Baik	-	-	-
23	Kabel UTP	1	Baik	-	-	-
24	Switch	1	Baik	-	-	-
25	Rackmount	1	Baik	-	-	-

d. Pengadaan BMN

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.401939/2021 tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Mukomuko sampai dengan 31 Desember 2021 mendapat anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 112.600.000,- (*seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah*). Adapun rincian realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kegiatan / Pekerjaan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi - PC Kepingtaraan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 0,-
2	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran - Meubeulair	Rp. 87.600.000,-	Rp. 87.535.227,-	Rp. 64.773,-
	Total	Rp. 112.600.000,-	Rp. 112. 535.227,-	Rp. 64.773,-

e. Pemeliharaan BMN

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.401939/2021 tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Mukomuko sampai dengan 31 Desember 2021 melakukan pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan / Pekerjaan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp. 78.000.000,-	Rp. 78.000.000,-	Rp. 0,-
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Laptop - PC - Printer - AC - Kendaraan Bermotor Roda 4 - Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp. 65.000.000,-	Rp. 64.994.475,-	Rp. 5.525,-
	Total	Rp. 143.000.000,-	Rp. 142.994.475,-	Rp. 5.525,-

f. Penataan Arsip Dinamis

Penataan arsip dinamis Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengelolaan surat masuk dan surat keluar sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

- Surat Masuk

No	Kode	Jumlah	
1	OT	52	Buah
2	HM	127	Buah
3	KP	138	Buah
4	KU	36	Buah
5	KS	1	Buah
6	HK	94	Buah
7	PL	12	Buah
8	PS	2	Buah
9	PP	27	Buah
	Total	489	Buah

- Surat Keluar

No	Kode	Jumlah	
1	OT	210	Buah
2	HM	315	Buah
3	KP	284	Buah
4	KU	243	Buah
5	KS	1	Buah
6	HK	299	Buah
7	PL	59	Buah
8	PS	7	Buah
9	PP	14	Buah
10	PB	1	Buah
Total		1433	Buah

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dalam mengelola Teknologi Informasi menggunakan sarana dan prasarana yang memadai dengan jumlah peralatan dan mesin teknologi informasi sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Server	2 Unit
2	PC	15 Unit
3	Laptop	5 Unit
4	Raspberry	1 Unit
5	Monitor	1 Unit
6	TV	1 Unit
7	UPS	4 Unit
8	Printer	4 Unit
9	Jaringan Internet	1 Set

Dengan adanya peralatan dan jaringan yang memadai, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dapat melaksanakan Tupoksi Pengadilan dengan standar teknologi

informasi yang semakin lancar, termasuk dalam berjalannya implementasi *E-Court* dan SIPP.

1. Implementasi *E-Court*

E-Court merupakan aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dalam aplikasi *E-Court* ini Pengadilan Agama Mukomuko telah mengimplementasikan beberapa fitur terkait antara lain :

a. Pendaftaran Akun Atas Nama Advokat atau Individu

Fitur ini memberikan kesempatan kepada setiap orang atau Advokat yang bermaksud mengajukan gugatan/permohonan untuk membuat dan mendaftarkan akun dengan *email* aktif serta melengkapi *username* dan *password*. Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pembuatan akun antara lain nama lengkap, domisili elektronik (*email*), KTP, Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat. Khusus bagi Advokat pendaftaran akun dapat dilakukan setelah mendapat validasi keabsahan dari yang menyumpah.

b. Pendaftaran Perkara secara Elektronik

Setelah melakukan pendaftaran pengguna akun pada aplikasi *E-Court*, maka pengguna dapat memulai mengunduh dokumen pendaftaran perkara gugatan/permohonan dengan tahapan memilih Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, mendaftarkan surat kuasa khusus, membayar PNBP pendaftaran surat kuasa, menginput data para pihak, menginput dokumen gugatan/permohonan serta surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik, serta memperoleh taksiran biaya panjar perkara melalui fitur e-SKUM.

c. e-SKUM

e-SKUM merupakan Surat Kuasa Untuk Membayar yang berisi taksiran biaya panjar yang dihasilkan secara elektronik melalui *E-Court*. Besarnya jumlah taksiran biaya panjar dalam fitur ini berdasar atas alamat domisili para pihak berperkara yang sebelumnya telah terdaftar. Setelah memperoleh taksiran biaya panjar perkara, Penggugat/Pemohon selanjutnya dapat melakukan pembayaran kepada bank rekanan yang telah ditentukan Pengadilan Agama Mukomuko, dalam hal ini Bank Mandiri dengan kode *virtual account* yang diterima dari fitur e-SKUM ini.

d. *E-Summons* (Elektronik Panggilan)

E-Summons merupakan dokumen panggilan yang dihasilkan secara otomatis dalam aplikasi *E-Court* dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak yang mana relaas panggilan dikirimkan melalui alamat *email* yang terdaftar. Akan tetapi, untuk panggilan sidang pertama kepada Tergugat/Termohon tetap disampaikan oleh Jurusita secara langsung.

e. Tahapan Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara Elektronik

Dalam tahapan ini diberikan kesempatan kepada para pihak atau kuasanya cukup dengan mengunggah dokumen jawaban, replik, duplik, dan kesimpulannya masing-masing pada aplikasi *E-Court* tanpa perlu hadir di persidangan. Perlu diingat bahwa tahapan beracara secara elektronik ini terjadi apabila para pihak atau kuasanya menyetujui untuk beracara secara elektronik. Persetujuan ini dimintakan oleh Majelis Hakim saat sidang pertama dan dibuktikan dengan penandatanganan surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik dilanjutkan dengan pengisian formulir persetujuan yang mencantumkan domisili elektronik atau *email*. Akan tetapi jika Tergugat/Termohon atau kuasanya tidak menyetujui untuk beracara secara elektronik, maka persidangan akan dilanjutkan dengan hukum acara seperti biasa tanpa melalui proses elektronik.

f. E-PBT

E-PBT merupakan dokumen pemberitahuan putusan/penetapan yang secara otomatis dihasilkan oleh aplikasi *E-Court* dan dikirimkan oleh pengadilan kepada para *principal* secara elektronik. Fitur ini membantu jurusita/jurusita pengganti dalam menyampaikan surat pemberitahuan putusan/penetapan kepada para *principal* setelah Majelis Hakim selesai membacakan putusan/penetapan perkara.

Pada saat ini semua fitur-fitur dan tahap-tahap pelaksanaan *E-Court* telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II guna menjalankan program dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun rekapitulasi dari pelaksanaan peradilan berbasis elektronik (*E-Court*) pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Nomor Perkara	Perdata			Ket
		Jenis Perkara	Tanggal Masuk	Tanggal Selesai	
1	1/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	4/01/2021	25/01/2021	-
2	2/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI TALAK	4/01/2021	25/01/2021	-

3	90/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	4/03/2021	22/03/2021	-
4	141/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	24/05/2021	28/06/2021	-
5	150/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	24/05/2021	29/06/2021	-
6	154/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI TALAK	7/06/2021	21/06/2021	-
7	157/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	8/06/2021	22/06/2021	-
8	227/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	9/08/2021	30/08/2021	-
9	240/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	18/08/2021	31/08/2021	-
10	248/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	24/08/2021	14/09/2021	-
11	249/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	24/08/2021	7/09/2021	-
12	324/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	17/11/2021	30/11/2021	-
13	323/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	17/11/2021	30/11/2021	-
14	325/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI TALAK	23/11/2021	14/12/2021	-
15	326/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI TALAK	23/11/2021	7/12/2021	-
16	337/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	8/12/2021	21/12/2021	-
17	338/Pdt.G/2021/PA.Mkm	HARTA BERSAMA	9/12/2021	-	-
18	343/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	14/12/2021	-	-
19	344/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	14/12/2021	29/12/2021	-
20	12/Pdt.P/2021/PA.Mkm	AHLI WARIS	02/02/2021	08/03/2021	-
21	43/Pdt.P/2021/PA.Mkm	DISPENSASI KAWIN	29/06/2021	08/07/2021	-
22	80/Pdt.P/2021/PA.Mkm	DISPENSASI KAWIN	18/08/2021	25/08/2021	-
23	84/Pdt.P/2021/PA.Mkm	DISPENSASI KAWIN	02/09/2021	09/09/2021	-
24	149/Pdt.P/2021/PA.Mkm	ISBAT NIKAH	23/11/2021	15/12/2021	-

2. Implementasi SIPP Pengadilan Agama Mukomuko

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dalam melaksanakan tugas sehari-hari serta memberikan pelayanan kepada pencari keadilan telah memanfaatkan Teknologi Informasi di segala bidang. Salah satunya adalah dengan di implementasikannya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dahulunya dimulai dari versi 3.0.0. Aplikasi SIPP ini mulai disosialisasikan di Pengadilan Agama Mukomuko pada awal bulan Desember 2018. Sedangkan penerapan aplikasi SIPP ini sendiri dimulai pada pertengahan bulan Desember 2018 hingga saat ini. Pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, SIPP sudah digunakan oleh *user* masing-masing dan sudah disinkronkan ke SIPP-MA dan SIPP-WEB Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II setiap harinya. Sinkronisasi SIPP-WEB dilakukan untuk transfer data Aplikasi SIPP terhadap *website*

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, sehingga pada konten *website* Pengadilan Agama Mukomuko telah terisi data perkara pada Pengadilan Agama Mukomuko secara otomatis.

Aplikasi SIPP pada Pengadilan Agama Mukomuko sudah dilaksanakan menurut Pola Bindalmin, mulai dari pendaftaran Perkara, Penetapan Majelis Hakim, Penetapan, Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Persidangan, Putusan/Penetapan, Penerbitan Akta Cerai sampai dengan pengarsipan perkara sudah menggunakan SIPP.

Pelaksanaan implementasi SIPP pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Tahun 2021 telah berjalan dengan baik menggunakan versi 4.1.1, dengan kinerja SIPP Tahun 2021 yang memiliki rasio penanganan perkara sebesar 99,02% dan 505 perkara yang diminutasi.



Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

Statistik Perkara dan Reminder

Key Indikator Perkara									
penyambutan perkara									
No	Perkara	Sisa Belum Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Eksekusi	Penyisutan Eksekusi
1	Pendaftaran Gugatan	4	22	21	95.45 %	3	-	-	-
2	Pendaftaran Permohonan	3	4	7	175.00 %	-	-	-	-
3	Gugatan Sederhana	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-
4	Urutatif	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-
5	Persiapan dan Urutatif	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-





BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diimplementasikan sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setelah memenuhi kriteria penilaian mutu sesuai dengan Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berlaku berdasarkan rekomendasi Asesor pada pelaksanaan audit Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di lapangan. Berdasarkan *Indonesian Court Performance Excellent (ICP-E)* dijelaskan bahwa kriteria Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

- a) Kepemimpinan (*Leadership*)
- b) Perencanaan Strategis (*Strategic Planing*)
- c) Fokus Pelanggan (*Customer Focus*)
- d) Sistem Dokumen (*Document System*)
- e) Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*)
- f) Manajemen Proses (*Process Management*)
- g) Hasil Kinerja (*Performance Result*)

Berdasarkan kriteria tersebut maka timbulah indikator-indikator penilaian yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan audit untuk memastikan agar proses Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) menjadi objektif.

Dalam kegiatan sehari-hari, Pengadilan Agama Mukomuko selalu berusaha yang terbaik untuk mengimplementasikan indikator-indikator yang tertera dalam Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) serta juga melengkapi sarana dan prasarana agar sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil kerja keras dalam upaya mengimplementasikan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) menjadi bagian yang dibiasakan untuk dilaksanakan, akhirnya membuahkan hasil yang baik bagi Pengadilan Agama Mukomuko. Dimana pada tanggal 21 Januari 2020, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II memperoleh sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dengan nilai “A *Excelent*”.

Setelah itu, *surveillance* pertama telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 dan Pengadilan Agama Mukomuko berhasil mempertahankan predikat “A *Excelent*”. Sedangkan *surveillance* yang kedua juga telah dilaksanakan pada 19 November 2021. Kegiatan *surveillance* dilaksanakan dengan tujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi kembali kinerja dari Pengadilan Agama Mukomuko apakah masih sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Pemeriksaan sarana dan prasarana, dokumen-dokumen serta testimoni dari masyarakat yang dituangkan dalam bentuk survei kepuasan masyarakat menjadi bahan penilaian bagi tim asesor.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan, dengan tugas pokok tersebut maka Pengadilan Agama Mukomuko dituntut untuk selalu mengedepankan prinsip transparansi dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagai wujud penjabaran visi badan peradilan yakni terwujudnya Badan Peradilan yang agung, dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi peningkatan pelayanan publik.

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) di Pengadilan Agama Mukomuko, merupakan salah satu bentuk perwujudan dari komitmen Pengadilan Agama Mukomuko untuk memberikan pelayanan yang transparan dan juga efektif kepada masyarakat. Penerapan PTSP juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan dan mencegah munculnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme akibat adanya interaksi langsung masyarakat pencari keadilan dengan Aparat/ Pejabat Pengadilan, sehingga dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*).

Di tahun 2021 ini, PTSP (Pelayana Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sudah banyak mengalami renovasi dan perubahan. Dimulai dari gedung yang kini sudah dilengkapi dengan ruang tunggu dan pendingin ruangan serta sarana dan prasarana penunjang lainnya termasuk diantaranya terdapat *food court* gratis. Perubahan tersebut diharapkan dapat memeberikan kenyamanan kepada para pihak yang ingin menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Mukomuko.



Gambar tampak depan ruang PTSP



Gambar meja pelayanan pada PTSP

Selain itu, pada tahun 2021 Pengadilan Agama Mukomuko telah melaksanakan DDTK mengenai *Service Excellent* pada satpam dan petugas PTSP agar dapat selalu memberikan pelayan prima walaupun di tengah kondisi pandemi *COVID-19*. Serta selalu menerapkan 5R yakni Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin dan 3S yakni Senyum, Sapa dan Salam.



Gambar petugas PTSP yang siap memberikan pelayanan prima

Lokasi, desain dan sarana-prasarana yang ada sebagian besar sudah memenuhi syarat PTSP, seperti lokasi strategis yang mudah diakses. Terdapat empat jenis layanan yang disediakan pada meja PTSP, yaitu :

1) Informasi/Pengaduan

Layanan informasi dan Pengaduan dilakukan masing-masing oleh seorang petugas, selain itu pada masa pandemi *covid-19* layanan informasi juga dapat diberikan melalui PSTP *online* Pengadilan Agama Mukomuko.

2) Pendaftaran Perkara

- Adapun layanan pendaftaran perkara meliputi :
- Pendaftaran perkara gugatan/permohonan tingkat pertama;
- Pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pendaftaran permohonan konsinyasi;
- Pendaftaran permohonan eksekusi;
- Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

3) Pembayaran Biaya

Layanan pembayaran biaya diberikan oleh petugas yang disebut Kasir.

4) Penyerahan Produk Pengadilan

Layanan penyerahan produk pengadilan meliputi penyerahan/pengambilan Salinan putusan/penetapan, akta cerai dan dokumen-dokumen resmi pengadilan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian meja yang digunakan sudah dilengkapi dengan kursi setiap petugas layanan dan para pihak, unit PC yang terhubung dengan SIPP dan aplikasi-aplikasi pendukung kinerja lainnya, unit *printer*, alat tulis kantor, buku register, jurnal, ekspedisi, papan nama petugas PTSP dan lainnya. Terdapat juga brosur pada meja resepsionis yang berisi informasi perkara di Pengadilan Agama Mukomuko.

Pada masa pandemi *covid-19*, meja PTSP juga sudah dilengkapi dengan pembatas antara petugas PTSP dengan pengguna layanan. Terdapat tempat mencuci tangan sebelum masuk ke ruang PTSP dan *hand sanitizer* pada meja PTSP.

Selain itu, pengunjung yang masuk ke lingkungan Pengadilan Agama Mukomuko juga telah dibatasi dan diberi kartu tanda pengenal pihak, sehingga dapat menghindari kerumunan.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK


Pada awalnya, sesuai dengan arahan Dirjen Badilag Bapak Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. dalam rangka menuju era baru peradilan modern diluncurkanlah Aplikasi Unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Aplikasi Unggulan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran sistem E-Litigasi oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Keseluruhan Aplikasi Unggulan ini merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai Aplikasi Auto Court Online (ACO) Badan Peradilan Agama.

Adapun aplikasi yang wajib diterapkan di seluruh Pengadilan Agama dan telah diterapkan pada Pengadilan Agama Mukomuko pada tahun 2021, yaitu :

1) Aplikasi Notifikasi Perkara

Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara sehubungan dengan perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, meliputi informasi jadwal sidang, informasi status perkara dan informasi keuangan perkara baik itu digunakan oleh pihak *principal* maupun kuasa hukumnya. Notifikasi perkara ini menggunakan Aplikasi SIPP sebagai Basis Data (*Database*) utama.


Pengadilan Agama Mukomuko telah berhasil menjalankan aplikasi notifikasi perkara ini dan telah disosialisasikan kepada petugas meja penerimaan perkara agar diberitahukan kepada para pencari keadilan yang mendaftar perkara baru. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini bisa membantu pencari keadilan di Kabupaten Mukomuko dalam memonitoring status perkaranya masing-masing.



Gambar halaman log in Notifikasi Perkara

Dikirim	Nama Pihak	Nomor HP	Nomor Perkara	Tgl Sidang	Perkar
08-12-2021 08:58:48	Heriyanto dan lain	082384053375	305/Pdt.G/2021/PA.Mem	14-12-2021	Perkara 305/Pdt.G/2021/PA.Mem akan sidang ke 3 Hari Selasa 14 D
09-12-2021 14:25:03	Murpano dan lain	085305035720	304/Pdt.G/2021/PA.Mem	15-12-2021	Perkara 304/Pdt.G/2021/PA.Mem akan sidang ke 1 Hari Senin 15 D
09-12-2021 14:40:03	Rosalia dan lain	08779888823	303/Pdt.G/2021/PA.Mem	15-12-2021	Perkara 303/Pdt.G/2021/PA.Mem akan sidang ke 1 Hari Rabu 15 D
09-12-2021 14:55:23	Ajuna dan lain	08527337887	302/Pdt.G/2021/PA.Mem	15-12-2021	Perkara 302/Pdt.G/2021/PA.Mem akan sidang ke 1 Hari Senin 15 D
09-12-2021 14:56:03	Bawati dan lain	08987793294	301/Pdt.G/2021/PA.Mem	15-12-2021	Perkara 301/Pdt.G/2021/PA.Mem akan sidang ke 1 Hari Senin 15 D
09-12-2021 15:01:03	Aika dan lain	08235593130	300/Pdt.G/2021/PA.Mem	15-12-2021	Perkara 300/Pdt.G/2021/PA.Mem akan sidang ke 1 Hari Senin 15 D
09-12-2021 08:53:08	Iwan Akhad dan lain	08225948878	299/Pdt.G/2021/PA.Mem	15-12-2021	Perkara 299/Pdt.G/2021/PA.Mem akan sidang ke 4 Hari Senin 15 D
09-12-2021 14:35:40	Aini Harisah dan lain	08284043022	308/Pdt.G/2021/PA.Mem	15-12-2021	Perkara 308/Pdt.G/2021/PA.Mem akan sidang ke 1 Hari Senin 15 D
09-12-2021 10:58:07	Rugman dan lain	08228029040	306/Pdt.G/2021/PA.Mem	07-12-2021	Perkara 306/Pdt.G/2021/PA.Mem akan sidang ke 2 Hari Selasa 07 D
09-12-2021 10:58:07	Sula Lantari dan lain	08589408940	327/Pdt.G/2021/PA.Mem	07-12-2021	Perkara 327/Pdt.G/2021/PA.Mem akan sidang ke 2 Hari Selasa 07 D
09-12-2021 10:58:07	Dani Pratikto dan lain	082870003777	303/Pdt.G/2021/PA.Mem	07-12-2021	Perkara 303/Pdt.G/2021/PA.Mem akan sidang ke 3 Hari Selasa 07 D


Gambar halaman data Jadwal Sidang pada Notifikasi Perkara



Gambar SMS dari Notifikasi Perkara

2) Aplikasi Informasi Produk Pengadilan

Berkaitan dengan aplikasi notifikasi perkara, aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum, fungsinya seperti *website* yang memuat segala informasi mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih personal kepada pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara *real time* dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan. Fungsi Aplikasi adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak.




Gambar Informasi Produk Pengadilan

3) Aplikasi Antrean Sidang

Aplikasi Antrean Sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara *online* sehingga dapat mengetahui waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. Fungsi Aplikasi ini antara lain menyediakan pendaftaran antrean secara *online*, memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke pengadilan.


Pada Pengadilan Agama Mukomuko aplikasi ini telah diinstal di *server* dan bisa dilakukan permintaan data antrean sidang oleh para pencari keadilan yang membutuhkan info sidang secara akurat.




Gambar Antrean Sidang

4) Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan

Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dapat mengakses basis data terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui Nomor Induk Kependudukannya (NIK). Aplikasi ini akan mengeluarkan surat keterangan yang sudah tervalidasi dan dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014.



Gambar halaman depan aplikasi simtalak (Basis Data Terpadu TNP2K)



Gambar halaman formulir verifikasi data penduduk miskin

5) Aplikasi PNBP Fungsional

Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBP Fungsional keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius. Aplikasi ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBP Fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, penyetoran tepat waktu dan lengkap yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, dan juga sebagai sarana informasi jumlah perkara PNBP Fungsional yang belum disetor pada tahun berjalan.



Gambar halaman simtalak PNBP

6) Aplikasi e-Register

e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa *softcopy* apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal. Aplikasi e-register dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.




The screenshot shows the 'e-Register' application interface for 'PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO'. The main heading is 'STATISTIK REGISTER DAN PERKARA'. Below this, there is a table with the following data:

No	Nama Register	Jumlah Data
1	Register Induk Perkara Pemahaman	0
2	Register Induk Perkara Gugatan	0
3	Register Pemahaman Banding	0
4	Register Pemahaman Kasasi	0
5	Register Pemahaman Peninjauan Kembali	0
6	Register Surat Kuasa	0
7	Register Akta Cerai	0
8	Register Perkara Jinayah	0
9	Register P3HP	0
10	Register Status Iyatan	0
11	Register Kitab Rukyat Hilal dan Pembelian Nasehat/Keterangan tentang Perbedaan Penentuan Awal Kiblat dan Penentuan Awal Waktu Shalat	0
12	Register Mediasi	0

Gambar halaman e-Register Pengadilan Agama Mukomuko

7) Aplikasi e-Kuangan Perkara

Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-Kuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik. Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II).



Gambar halaman e-Kuangan Pengadilan Agama Mukomuko

8) Fasilitas *Teleconference / Command Center*

Pengadilan Agama Mukomuko di tahun 2021 ini melakukan inovasi selama masa pandemi *covid-19*. Karena banyaknya pertemuan yang tidak dapat dihadiri dengan tatap muka langsung dan harus dilakukan secara *virtual*, maka dengan ini Pengadilan Agama Mukomuko membuat ruangan khusus Media Center, dimana seluruh aparatur Pengadilan Agama Mukomuko dapat melakukan pertemuan penting, rapat koordinasi serta acara lainnya dengan fasilitas *teleconference* di ruang Media Center Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.



Gambar ruang Media Center Pengadilan Agama Mukomuko (1)



Gambar ruang Media Center Pengadilan Agama Mukomuko (2)

9) Aplikasi Validasi Akta Cerai

Aplikasi Validasi Akta Cerai adalah aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen akta cerai, sehingga dapat diketahui apakah dokumen tersebut merupakan dokumen aslin yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko atau bukan. Aplikasi tersebut dapat digunakan dengan cara menginput nama pengadilan, nomor perkara dan juga nomor akta cerai.

Gambar halaman aplikasi Validasi Akta Cerai


10) Aplikasi Gugatan Mandiri

Aplikasi Gugatan Mandiri ini dibuat dengan tujuan agar pihak berperkara dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat dan dengan biaya yang ringan. Gugatan Mandiri juga bertujuan untuk mendidik masyarakat supaya bisa membuat gugatan secara mandiri dengan cara mengarahkan tetapi tidak membuatnya, itulah yang harus dilaksanakan semua SDM yang ada di Pengadilan Agama.

Aplikasi Gugatan Mandiri ini telah tersedia dan dapat diakses melalui *website* Pengadilan Agama Mukomuko.




Gambar aplikasi Gugatan Mandiri yang dapat diakses pada website PA Mukomuko



Gambar halaman aplikasi Gugatan Mandiri

11) Aplikasi e-Laporan


Aplikasi e-Laporan merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana pelaporan kinerja satuan kerja secara elektronik, baik tingkat pertama maupun tingkat banding. Aplikasi e-Laporan terdapat pada *website* kinsatker Badilag, dimana di dalamnya terdapat kategori laporan yang harus diisi, baik per bulan, per triwulan maupun per semester.



Gambar halaman aplikasi e-Laporan pada Kinsatker Badilag

12) Aplikasi Vision

Dalam rangka mewujudkan Peradilan Agama modern berbasis teknologi informasi dan pelayanan publik yang prima, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI meluncurkan Pelayanan Perizinan menggunakan aplikasi Vision (Virtualisasi Surat Izin *Online*).




Gambar halaman aplikasi Vision

13) Access CCTV Online (ACO)

Access CCTV Online (ACO) digunakan sebagai sarana pengawasan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI terhadap Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan satuan kerja di bawahnya. Berdasarkan kebijakan tersebut maka diharapkan kepada satuan kerja harus mengoneksikan CCTV secara online agar pelaksanaan kinerja dapat selalu dipantau secara *realtime*.

CCTV pada Pengadilan Agama Mukomuko telah dikoneksikan secara *online* dan dapat diakses *realtime* kapan pun melalui *link*, *link* CCTV juga tersedia pada *website* Pengadilan Agama Mukomuko.

CCTV diletakan pada empat area yang dapat dipantau, yaitu halaman apel, ruang PTSP, *front desk*/meja resepsionis dan ruang tunggu sidang.



Gambar halaman Access CCTV Online (ACO) PA Mukomuko




BAB VI
PENGAWASAN



BAB VI

PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1) **Pengawasan Melekat**

Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi sebagaimana tertuang dalam pedoman umum angka I huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Agama Mukomuko secara mikro dilaksanakan oleh atasan masing-masing bagian terhadap bawahannya dan secara makro oleh Ketua Pengadilan Agama Mukomuko.

2) **Pengawasan Fungsional**

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko (HAWASBID) untuk melaksanakan tugas pengawasan yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko dan hasilnya dievaluasi setiap semester yang meliputi berbagai bidang.

DAFTAR HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS

No.	Nama/NIP	Jabatan	Hakim Pengawas Bidang
1	Budi Hari Prosetia, S.H.I NIP. 19780817 200704 1 001	Wakil Ketua	Koordinator

2	Lailatul Marhumah, S.H.I NIP. 19910222 201712 2 001	Hakim	Administrasi Persidangan, Manajemen Peradilan, Organisasi Kedinasan dan Non- Kedinasan
3	Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H NIP. 19910127 201712 1 003	Hakim	Administrasi Umum dan Administrasi Keuangan DIPA serta Laporan Perkara Administrasi Perkara, Penyelesaian Perkara, Keuangan Perkara, dan Pelayanan Publik serta Teknologi Informasi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mukomuko adalah melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, diantaranya meliputi :

- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, diantaranya :
 - a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui sidak ke ruangan-ruangan para hakim, para pejabat struktural maupun fungsional serta pegawai.
 - b. Pengawasan yang dilakukan melalui pembinaan dengan cara mengadakan rapat koordinasi bersama para pejabat struktural, fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Mukomuko. Selain itu, melaksanakan rapat bulanan, triwulan dan semesteran bersama seluruh pegawai Pengadilan Agama Mukomuko dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja.
- 2) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, yaitu dengan cara mengamati dan memperhatikan hasil kerja serta memperhatikan jam-jam kerja yang sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- 3) Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Bidang, diantaranya :
 - a. Pengawasan di bidang Administrasi Persidangan, Manajemen Peradilan, Organisasi Kedinasan dan Non-Kedinasan.
 - b. Pengawasan di bidang Administrasi Umum dan Administrasi Keuangan DIPA serta Laporan Perkara Administrasi Perkara, Penyelesaian Perkara, Keuangan Perkara, dan Pelayanan Publik serta Teknologi Informasi.

Dalam pengawasan bidang-bidang tersebut dilakukan oleh para hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mukomuko berdasarkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Nomor : W7-A6/811/PS.01/9/2021 tentang Penunjukan Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II , maka dengan demikian para hakim yang ditunjuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sungguh-sungguh agar dapat menghasilkan kerja yang baik untuk mewujudkan tertib administrasi kesekretariatan maupun administrasi kepaniteraan, pengawasan yang dilakukan tersebut mempunyai maksud untuk :

- 1) Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan;
- 3) Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan;
- 4) Menilai kinerja.

Adapun tujuan pengawasan dilaksanakan, yaitu untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Agama Mukomuko. Untuk mencapai tujuan tersebut, adapun bentuk-bentuk pengawasan yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Pengawasan rutin/regular dalam melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan meliputi :
 - a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup : administrasi persidangan dan administrasi perkara.
 - b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup administrasi kepegawaian, keuangan (*current audit*), inventaris dan administrasi umum lainnya.
 - c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik.

- 2) Pengawasan keuangan yang dilaksanakan meliputi :
 - a. *Current audit*, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yang merupakan bagian dari pengawasan reguler/rutin.
 - b. *Past audit*, yaitu pemeriksaan dan *review* atas laporan realisasi APBN dan neraca.
- 3) Penanganan pengaduan merupakan bagian dari pengawasan terhadap :
 - a. Tingkah laku aparat Pengadilan Agama Mukomuko
 - b. Manajemen dan kepemimpinan Pengadilan Agama Mukomuko
 - c. Kinerja Pengadilan Agama Mukomuko
 - d. Kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama Mukomuko

B. EVALUASI

Laporan pengawasan pada tahun 2021 secara garis besar dikelompokkan dalam bidang Kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bidang pengawasan bagian Kepaniteraan
 - a. Pelayanan penerimaan perkara sudah berjalan sebagaimana mestinya.
 - b. Pelayanan meja informasi sudah berjalan dengan baik.
 - c. Penyampaian informasi layanan publik sudah memadai dengan adanya *banner* panjar biaya perkara, *banner* radius panggilan serta brosur yang memuat informasi berperkara di Pengadilan Agama Mukomuko.
 - d. Untuk penerbitan akta cerai dikontrol melalui papan kontrol perkara putus dan aplikasi pengawas data isian SIPP menu validasi perkara BHT agar penerbitan akta cerai sesuai dengan tanggal BHT tersebut.
 - e. Sudah sesuai dan tidak terjadi selisih antara beranda e-Keuangan dengan LIPA 7 dan buku induk keuangan perkara.
 - f. Pengarsipan berkas perkara sudah sesuai antara jumlah minutas di dalam *box* dan jumlah yang tertera pada bagian depan *box*.
 - g. Telah dilaksanakan pengarsipan ke dalam SIPP terhadap perkara yang sudah diputus dan diterbitkan akta cerai.

- 2) Bidang pengawasan bagian Kesekretariatan
- a. Masing-masing program dan tupoksi sudah berjalan dengan baik.
 - b. Program kerja telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja.
 - c. Sudah dilaksanakan program kerja sebagai berikut :
 - Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI.
 - Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.
 - d. BKU, buku bantu, LPJ Bendahara pengeluaran dan penerimaan telah dilaksanakan dengan baik tepat waktu dan akuntabel dengan kriteria :
 - Opname kas bendahara pengeluaran dilaksanakan setiap akhir bulan.
 - Berita acara pemeriksaan kas bulanan telah dilaksanakan tepat waktu setiap akhir bulan.
 - Laporan keuangan baik manual dan aplikasi telah dilaksanakan setiap bulannya dan disampaikan ke PTA.
 - e. Penyusunan anggaran sudah dilaksanakan dengan melibatkan semua unsur.
 - f. SOP semua bagian telah diperbaharui.
 - g. Penataan arsip *hardcopy* telah dilakukan dengan baik dan telah dibuat Daftar Induk Arsip.
 - h. Surat Keputusan Tim Penilai Pegawai Teladan sudah dibuat dan Pegawai Teladan telah ditetapkan.
 - i. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Mukomuko.
 - j. Belum dibuatnya usulan tentang penambahan pejabat yang kosong, seperti Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Sehingga pekerjaan sering mengalami kendala dan hambatan.
 - k. Telah dilaksanakan penataan dekorum dengan sesuai sehingga lebih rapih dan lebih tepat penempatannya berdasarkan kebutuhan.
 - l. Sarana jalan menuju kamar mandi untuk para pihak lebih aman dan nyaman untuk dilalui.
 - m. Papan pengumuman realisasi anggaran telah diupdate setiap bulannya.
 - n. Buku Surat Masuk dan Surat Keluar masih ditemukan coretan, *tipe-x* sehingga belum rapih.




BAB VII
PENUTUP



BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Selama tahun 2021, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II telah melaksanakan berbagai kegiatan secara optimal dan maksimal, walaupun sedang berada di masa pandemi *covid-19*. Oleh karena itu, juga masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu disempurnakan.
2. Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sebanyak 508 perkara. Jumlah perkara yang berhasil diputus sebanyak 505 perkara dengan sisa perkara sebanyak 5 perkara.
3. Dalam hal memaksimalkan peran dan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II masih membutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sudah aktif mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan secara daring yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
5. Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2021 untuk DIPA 01 sudah mencapai 99,55% dan DIPA 04 sudah 100%.
6. Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sudah mengimplementasikan inovasi dari Badilag dan PTA Bengkulu untuk mendukung kegiatan kantor baik secara internal maupun eksternal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. REKOMENDASI

1. Diperlukan penambahan pegawai baik di bagian Kesekretariatan maupun Kepaniteraan di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak mengalami banyak hambatan.
2. Dibutuhkan sosialisasi dan pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pegawai, baik dalam bidang administrasi umum maupun administrasi perkara dan teknis yustisial, guna mendukung penyelenggaraan peradilan yang baik, sehingga pelayanan terhadap pencari keadilan dapat dilayani secara prima.





LAMPIRAN



STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II




FOTO SARANA DAN PRASARANA PADA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II



PAPAN NAMA PENGADILAN



HALAMAN DEPAN PENGADILAN



POS KEAMANAN

DAFTAR BIAYA RADIUS PA MUKOMUKO	
1. Biaya Pendaftaran	100.000,-
2. Biaya Pengumuman	50.000,-
3. Biaya Penetapan	50.000,-
4. Biaya Eksekusi	50.000,-
5. Biaya Penjualan	50.000,-
6. Biaya Penghapusan	50.000,-
7. Biaya Penghapusan	50.000,-
8. Biaya Penghapusan	50.000,-
9. Biaya Penghapusan	50.000,-
10. Biaya Penghapusan	50.000,-
11. Biaya Penghapusan	50.000,-
12. Biaya Penghapusan	50.000,-
13. Biaya Penghapusan	50.000,-
14. Biaya Penghapusan	50.000,-
15. Biaya Penghapusan	50.000,-
16. Biaya Penghapusan	50.000,-
17. Biaya Penghapusan	50.000,-
18. Biaya Penghapusan	50.000,-
19. Biaya Penghapusan	50.000,-
20. Biaya Penghapusan	50.000,-
21. Biaya Penghapusan	50.000,-
22. Biaya Penghapusan	50.000,-
23. Biaya Penghapusan	50.000,-
24. Biaya Penghapusan	50.000,-
25. Biaya Penghapusan	50.000,-
26. Biaya Penghapusan	50.000,-
27. Biaya Penghapusan	50.000,-
28. Biaya Penghapusan	50.000,-
29. Biaya Penghapusan	50.000,-
30. Biaya Penghapusan	50.000,-
31. Biaya Penghapusan	50.000,-
32. Biaya Penghapusan	50.000,-
33. Biaya Penghapusan	50.000,-
34. Biaya Penghapusan	50.000,-
35. Biaya Penghapusan	50.000,-
36. Biaya Penghapusan	50.000,-
37. Biaya Penghapusan	50.000,-
38. Biaya Penghapusan	50.000,-
39. Biaya Penghapusan	50.000,-
40. Biaya Penghapusan	50.000,-
41. Biaya Penghapusan	50.000,-
42. Biaya Penghapusan	50.000,-
43. Biaya Penghapusan	50.000,-
44. Biaya Penghapusan	50.000,-
45. Biaya Penghapusan	50.000,-
46. Biaya Penghapusan	50.000,-
47. Biaya Penghapusan	50.000,-
48. Biaya Penghapusan	50.000,-
49. Biaya Penghapusan	50.000,-
50. Biaya Penghapusan	50.000,-
51. Biaya Penghapusan	50.000,-
52. Biaya Penghapusan	50.000,-
53. Biaya Penghapusan	50.000,-
54. Biaya Penghapusan	50.000,-
55. Biaya Penghapusan	50.000,-
56. Biaya Penghapusan	50.000,-
57. Biaya Penghapusan	50.000,-
58. Biaya Penghapusan	50.000,-
59. Biaya Penghapusan	50.000,-
60. Biaya Penghapusan	50.000,-
61. Biaya Penghapusan	50.000,-
62. Biaya Penghapusan	50.000,-
63. Biaya Penghapusan	50.000,-
64. Biaya Penghapusan	50.000,-
65. Biaya Penghapusan	50.000,-
66. Biaya Penghapusan	50.000,-
67. Biaya Penghapusan	50.000,-
68. Biaya Penghapusan	50.000,-
69. Biaya Penghapusan	50.000,-
70. Biaya Penghapusan	50.000,-
71. Biaya Penghapusan	50.000,-
72. Biaya Penghapusan	50.000,-
73. Biaya Penghapusan	50.000,-
74. Biaya Penghapusan	50.000,-
75. Biaya Penghapusan	50.000,-
76. Biaya Penghapusan	50.000,-
77. Biaya Penghapusan	50.000,-
78. Biaya Penghapusan	50.000,-
79. Biaya Penghapusan	50.000,-
80. Biaya Penghapusan	50.000,-
81. Biaya Penghapusan	50.000,-
82. Biaya Penghapusan	50.000,-
83. Biaya Penghapusan	50.000,-
84. Biaya Penghapusan	50.000,-
85. Biaya Penghapusan	50.000,-
86. Biaya Penghapusan	50.000,-
87. Biaya Penghapusan	50.000,-
88. Biaya Penghapusan	50.000,-
89. Biaya Penghapusan	50.000,-
90. Biaya Penghapusan	50.000,-
91. Biaya Penghapusan	50.000,-
92. Biaya Penghapusan	50.000,-
93. Biaya Penghapusan	50.000,-
94. Biaya Penghapusan	50.000,-
95. Biaya Penghapusan	50.000,-
96. Biaya Penghapusan	50.000,-
97. Biaya Penghapusan	50.000,-
98. Biaya Penghapusan	50.000,-
99. Biaya Penghapusan	50.000,-
100. Biaya Penghapusan	50.000,-

BANNER BIAYA BERPERKARA



PAPAN PENGUMUMAN



AREA PARKIR PEGAWAI



AREA PARKIR PARA PIHAK



MEJA RESEPSIONIS



MEJA DAN PETUGAS PTSP



RUANG TUNGGU PTSP



TEMPAT MENCUCI TANGAN



RUANG MEDIA CENTER




RUANG TUNGGU SIDANG



BAHAN BACAAN



PAPAN PENUNJUK ARAH



GUDANG PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR



AREA MEROKOK



MUSHOLA



FASILITAS CHARGER GRATIS



TANGKI AIR



RUANG SIDANG



RUANG RAPAT



TOILET PEGAWAI



TOILET PARA PIHAK



ALARM



AKSES WIFI GRATIS




FOODCOURT GRATIS




ALAT PEMADAM API RINGAN



RUANG KERJA KETUA




RUANG KERJA WAKIL KETUA



RUANG KERJA PANITERA



RUANG KERJA SEKRETARIS



RUANG KERJA KEPANITERAAN



RUANG KERJA KESEKRETARIATAN



RUANG KERJA HAKIM



RUANG MEDIASI



RUANG ARSIP PERKARA



**RUANG KONTROL
CCTV DAN SERVER**



RUANGAN TAMU TERBUKA



PERPUSTAKAAN



LEMARI PERSEDIAAN



KURSI RODA



JALUR DISABILITAS



TITIK KUMPUL

**DATA PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II TAHUN 2021**

N O M O R	BULAN	A.PERKAWINAN																																												
		Sisa Bulan Lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusaan Anak/Hadhonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Pencb. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	B. Ekonomi Syari'ah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	I. Pengangkatan Anak	J. Lain-lain	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Dicoret dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Tahun			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			
1	Januari	2	59	61	-	-	-	-	-	-	8	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Februari	38	50	88	-	-	-	-	-	-	13	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
3	Maret	31	49	80	-	-	-	-	-	-	6	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	April	36	29	65	-	-	-	-	-	-	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	
5	Mei	28	23	51	-	-	-	-	-	-	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	
6	Juni	32	40	72	1	-	-	-	-	-	8	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Juli	33	49	82	3	-	-	-	-	-	12	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	-		
8	Agustus	48	40	88	5	-	-	-	-	-	6	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-		
9	September	30	55	85	2	-	-	-	-	-	7	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	
10	Oktober	30	35	65	-	-	-	-	-	-	4	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	
11	November	20	53	73	-	-	-	-	-	-	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	7	26	33	3	-	-	-	-	-	2	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II
TAHUN 2021**

NOMOR	BULAN	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
		ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENURUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Januari	-	-	-	-	4	1	-	-	-	7	-	-	5	17
2	Februari	-	-	-	-	1	-	-	-	-	22	-	-	5	28
3	Maret	-	-	-	-	7	-	-	-	-	25	-	-	5	37
4	April	-	-	-	1	3	1	-	-	-	18	-	-	5	28
5	Mei	-	-	-	-	2	-	-	-	-	12	-	-	1	15
6	Juni	-	-	-	-	3	-	-	-	-	7	-	-	4	14
7	Juli	-	1	-	-	6	-	-	1	-	20	-	-	5	33
8	Agustus	-	-	-	-	7	2	-	4	-	12	-	-	5	30
9	September	-	-	-	-	8	-	-	2	-	29	-	-	3	42
10	Oktober	-	-	1	-	7	-	-	-	-	20	-	-	-	28
11	November	-	-	-	1	8	-	-	1	-	16	-	-	-	26
12	Desember	-	-	-	-	3	-	-	-	-	20	-	-	-	23
Jumlah		-	1	1	2	59	4	-	8	-	208	-	-	38	321

**REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II
TAHUN 2021**

No	Bulan	Saldo Awal Pelaporan	Penerimaan Bulan ini	Uang Terpakai	Uang Yang Dikembalikan ke Para Pihak	Saldo Akhir Bulan	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	Rp.4.102.000,-	Rp.55.619.000,-	Rp.34.756.000,-	Rp.4.286.000,-	Rp.20.679.000,-	
2	Februari	Rp.20.679.000,-	Rp.49.106.000,-	Rp.38.719.000,-	Rp.7.739.000,-	Rp.23.327.000,-	
3	Maret	Rp.23.327.000,-	Rp.46.493.000,-	Rp.34.989.000,-	Rp.12.133.000,-	Rp.22.689.000,-	
4	April	Rp.22.698.000,-	Rp.30.940.000,-	Rp.22.110.000,-	Rp.9.132.000,-	Rp.22.396.000,-	
5	Mei	Rp.22.396.000,-	Rp.21.752.000,-	Rp.15.495.000,-	Rp.3.188.000,-	Rp.25.465.000,-	
6	Juni	Rp.25.465.000,-	Rp.38.106.000,-	Rp.33.952.000,-	Rp.6.336.000,-	Rp.23.283.000,-	
7	Juli	Rp.23.283.000,-	Rp.56.835.000,-	Rp.38.110.000,-	Rp.9.462.000,-	Rp.32.546.000,-	
8	Agustus	Rp.32.546.000,-	Rp.49.896.000,-	Rp.45.100.000,-	Rp.11.380.000,-	Rp.25.962.000,-	
9	September	Rp.25.962.000,-	Rp.45.095.000,-	Rp.39.210.000,-	Rp.17.515.000,-	Rp.14.332.000,-	
10	Oktober	Rp.14.322.000,-	Rp.35.585.000,-	Rp.28.081.000,-	Rp.8.176.000,-	Rp.13.660.000,-	
11	November	Rp.13.660.000,-	Rp.31.045.000,-	Rp.28.230.000,-	Rp.8.035.000,-	Rp.8.440.000,-	
12	Desember	Rp.8.440.000,-	Rp.27.330.000,-	Rp.24.415.000,-	Rp.7.350.000,-	Rp.4.005.000,-	

**LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II
TAHUN 2021**

No	Bulan	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Jumlah	Sisa	Target	Jumlah Perkara
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januari	Rp. 2.700.000,-	-	-	-	-	Rp. 2.700.000,-	5	-
2	Februari	Rp. 2.700.000,-	-	-	Rp. 312.000,-	Rp. 312.000,-	Rp. 2.388.000,-	5	1
3	Maret	Rp. 2.700.000,-	-	Rp. 312.000,-	Rp. 755.000,-	Rp. 1.067.000,-	Rp. 1.633.000,-	5	3
4	April	Rp. 2.700.000,-	-	Rp. 1.067.000,-	-	Rp. 1.067.000,-	Rp. 1.633.000,-	5	3
5	Mei	Rp. 2.700.000,-	-	Rp. 1.067.000,-	-	Rp. 1.067.000,-	Rp. 1.633.000,-	5	3
6	Juni	Rp. 2.700.000,-	-	Rp. 1.067.000,-	Rp. 1.437.000,-	Rp. 2.504.000,-	Rp. 196.000,-	5	6
7	Juli	Rp. 2.700.000,-	-	Rp. 2.504.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 2.579.000,-	Rp. 121.000,-	5	6
8	Agustus	Rp. 2.700.000,-	-	Rp. 2.579.000,-	-	Rp. 2.579.000,-	Rp. 121.000,-	5	6
9	September	Rp. 2.700.000,-	-	Rp. 2.579.000,-	-	Rp. 2.579.000,-	Rp. 121.000,-	5	6
10	Oktober	Rp. 2.700.000,-	-	Rp. 2.579.000,-	Rp. 121.000,-	Rp. 2.700.000,-	Rp. 0,00,-	5	6
11	November	Rp. 2.700.000,-	-	Rp. 2.700.000,-	-	Rp. 2.700.000,-	Rp. 0,00,-	5	6
12	Desember	Rp. 2.700.000,-	-	Rp. 2.700.000,-	-	Rp. 2.700.000,-	Rp. 0,00,-	5	6
Jumlah Sisa		Rp.2.700.000,-	-	-	Rp.2.700.000,-	Rp.2.700.000,-	Rp. 0,00,-	5	6

**REKAPITULASI HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA (HHKL)
PADA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
TAHUN 2021**

No.	Bulan	HHKL																		
		Penyerahan turunan/ salinan putusan/ penetapan pengadilan	Hak Redaksi	Mempertahankan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan kepaniteraan	Mencarikan surat kepada yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan	Pembuatan akta dimana seorang akan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran	Penyitaan/ eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak untuk pencatatan pencabutan sesuatu penyitaan di dalam berita turunan	Melakukan penjualan dimuka umum/ lelang atas perintah pengadilan	Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di kepaniteraan	Legalisasi tanda tangan	Pencatatan pembuatan akta yang bukan keputusan pengadilan	Sesuatu penyerahan akta di kepaniteraan yang dilakukan dalam hal yang diharuskan menurut hukum	Penyerahan akta tersebut diatas panitera/ juru sita	Penyerahan surat dari berkas perkara	Akta asli yang dibuat kepaniteraan	Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan didalam akta	Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara	Biaya pembuatan surat kuasa inside ntil	Pengesahan surat dibawah tangan	Uang leges
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Januari		Rp.230.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.380.000,-	-	-	-	-	Rp.20.000,-
2	Februari		Rp.560.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.270.000,-	-	-	-	-	Rp.20.000,-
3	Maret		Rp.440.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.480.000,-	-	-	-	-	Rp.80.000,-
4	April		Rp.370.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.430.000,-	-	-	-	-	Rp.30.000,-
5	Mei		Rp.190.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.290.000,-	-	Rp.30.000,-	-	-	Rp.30.000,-
6	Juni		Rp.390.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.330.000,-	-	Rp.30.000,-	-	-	Rp.160.000,-
7	Juli		Rp.330.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.370.000,-	-	-	-	-	Rp.60.000,-
8	Agustus		Rp.580.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.370.000,-	-	Rp.60.000,-	-	-	-
9	September		Rp.550.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.590.000,-	-	Rp.50.000,-	-	-	Rp.60.000,-
10	Oktober		Rp.450.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.410.000,-	-	Rp.20.000,-	-	-	-
11	November		Rp.660.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.410.000,-	-	Rp.50.000,-	-	-	Rp.30.000,-
12	Desember		Rp.280.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.410.000,-	-	Rp.70.000,-	-	-	Rp.60.000,-
Jumlah			Rp. 5.030.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp. 4.740.000,-	-	Rp. 310.000,-	-	-	Rp.550.000,-



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II
TAHUN 2021**

Jl. Soekarno Hatta, Kel. Bandar Ratu, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu
Website : www.pa-mukomuko.go.id